



P U T U S A N
Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Irvan Zamroni Bin Dulbarsi;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Timang RT:003 RW:006 Ds. Grabagan Kec. Grabagan Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Irvan Zamroni Bin Dulbarsi ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa Muhammad Irvan Zamroni Bin Dulbarsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nega Of Tiwa Bin Wiyanto;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ledoksari Rt/Rw 002/003 Ds. Grabagan Kec. Grabagan Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nega Of Tiwa Bin Wiyanto ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023;

Terdakwa Nega Of Tiwa Bin Wiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Nopi Agung Firmansyah Putra Bin Kasrun;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pambuhan Rt 03 Rw 01 Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Nopi Agung Firmansyah Putra Bin Kasrun ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa Nopi Agung Firmansyah Putra Bin Kasrun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Khoirun Nasihin, S.H.,M.H., Joekrom, S.H., Andi Paryogo, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Lingkar Setro 01/03 Desa Ketambul, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 184/Pid.B/2023/PN

Tbn tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 22

September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI, NEGA OF TIWA Bin WIYANTO, NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI, NEGA OF TIWA Bin WIYANTO, NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN, berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION Nopol DA-3406-GW (dalam kondisi rusak terbakar);

Dikembalikan kepada saksi Anggi Dwi Pratama

- 1 (satu) unit motor HONDA SCOOPY warna merah Nopol S-5284-FN;

Dikembalikan kepada terdakwa Nega Of Tiwa Bin Wiyanto

- 1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna hitam Nopol S-6231-IG;
- 1 (satu) Baju Sakral PSHT

Dikembalikan kepada terdakwa Nopi Agung Firmansyah

- 1 (satu) stel baju sakral PSHT

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Irvan Zamroni Bin Dulbarsi

- Bongkahan-bongkahan batu;
- Pecahan-pecahan Genteng;
- Pecahan-pecahan Esbes;
- Pecahan-pecahan Kaca;
- 1 (satu) jaket warna hitam bertulis RAJA TEGA;
- 1 (satu) helm warna merah;
- 1 (satu) sepatu warna abu-abu;
- 1 (satu) celana cinos warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menyampaikan permohonan secara lisan yaitu mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa para Terdakwa **MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSİ**, Terdakwa **NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN**, Terdakwa **NEGA OF TIWA Bin WIYANTO**, bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD KELVIN BIN EKO SUHARDI (penuntutan dalam berkas terpisah), anak MUHAMMAD RIDHOILLAHİ Bin TOMO serta rombongan konvoi masa perguruan PSHT yang lain pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau dalam tahun 2023, bertempat di jalan raya Plumpang-Rengel Ds. Trutup Kec. Plumpang Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 diadakan pengesahan warga baru Perguruan Silat PSHT dipadepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Dengan maksud dan tujuan mengikuti acara tersebut terdakwa **MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSİ** bersama dengan terdakwa **NEGA OF TIWA Bin WIYANTO** berangkat dari rumah terdakwa **NEGA OF TIWA Bin WIYANTO** yang beralamatkan di Dsn. Ledokasri RT. 2 RW. 3 Ds. Grabagan Kec. Grabagan, Kab.Tuban dengan cara berboncengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam Nopol S-6231-IG menuju seputaran jalan raya Rengel kemudian bergabung dengan rombongan PSHT wilayah Rengel yang lebih besar untuk berkonvoi menggunakan kendaraan roda dua menuju padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB terdakwa **NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN** berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Pambuhan Rt 03 Rw 01 Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban menuju SPBU Rengel. Sesampainya di SPBU Rengel sudah berkumpul masa perguruan PSHT yang akan berkonvoi menuju padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Terdakwa **NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN** berboncengan dengan anak MUHAMMAD RIDHOILLAH Bin TOMO mengikuti konvoi tersebut;
- Bahwa di jalan Ds. Simo Kec. Plumpang dilakukan penyekatan oleh tim gabungan TNI-Polri sehingga rombongan konvoi tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan ke padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Para terdakwa bersama dengan rombongan konvoi PSHT berputar arah menuju arah Kec. Rengel. Di tengah perjalanan tepatnya di simpang tiga Dsn. Talun Desa Trutup Kec. Plumpang sekira pukul 01.30 WIB terjadi keributan antara rombongan konvoi PSHT dengan masyarakat setempat. Para terdakwa bersama-sama dengan peserta konvoi yang lain melakukan pelemparan batu ke arah rumah warga. Terdakwa **MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARS** melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa **NEGA OF TIWA Bin WIYANTO** melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa **NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN** melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama peserta konvoi PSHT tersebut saksi ANGGI DWI PRANATA mengalami kerugian berupa rusaknya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DA-3406-GW No.ka MH33C1005CK939375, NoSin 3C1940579, saksi ERDI TADI YANTO mengalami kerugian berupa rusaknya atap rumah saksi, saksi FAISAL KURNIA SANDI mengalami kerugian berupa rusaknya 1 (satu) unit kendaraan honda beat warna putih nopol S 5560 FG milik saksi, saksi AGUS SETIAWAN mengalami kerugian berupa rusaknya 1 (unit) kendaraan sepeda motor scoopy dengan nopol S 5668 ED, Asbes teras rumah, dan Saluran pipa air milik saksi;

----- Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tbn



----- Bahwa para Terdakwa **MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI**, Terdakwa **NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN**, Terdakwa **NEGA OF TIWA Bin WIYANTO**, bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD KELVIN BIN EKO SUHARDI (penuntutan dalam berkas terpisah), anak MUHAMMAD RIDHOILLAH Bin TOMO serta rombongan konvoi masa perguruan PSHT yang lain pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau dalam tahun 2023, bertempat di jalan raya Plumpang-Rengel Ds. Trutup Kec. Plumpang Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 diadakan pengesahan warga baru Perguruan Silat PSHT dipadepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Dengan maksud dan tujuan mengikuti acara tersebut terdakwa **MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI** bersama dengan terdakwa **NEGA OF TIWA Bin WIYANTO** berangkat dari rumah terdakwa **NEGA OF TIWA Bin WIYANTO** yang beralamatkan di Dsn. Ledokasri RT. 2 RW. 3 Ds. Grabagan Kec. Grabagan, Kab. Tuban dengan cara berboncengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam Nopol S-6231-IG menuju seputaran jalan raya Rengel kemudian bergabung dengan rombongan PSHT wilayah Rengel yang lebih besar untuk berkonvoi menggunakan kendaraan roda dua menuju padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban;
- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB terdakwa **NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN** berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Pambuhan Rt 03 Rw 01 Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban menuju SPBU Rengel. Sesampainya di SPBU Rengel sudah berkumpul masa perguruan PSHT yang akan berkonvoi menuju padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Terdakwa **NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN** berboncengan dengan anak MUHAMMAD RIDHOILLAH Bin TOMO mengikuti konvoi tersebut;



- Bahwa di jalan Ds. Simo Kec. Plumpang dilakukan penyekatan oleh tim gabungan TNI-Polri sehingga rombongan konvoi tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan ke padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Para terdakwa bersama dengan rombongan konvoi PSHT berputar arah menuju arah Kec. Rengel. Di tengah perjalanan tepatnya di simpang tiga Dsn. Talun Desa Trutup Kec. Plumpang sekira pukul 01.30 WIB terjadi keributan antara rombongan konvoi PSHT dengan masyarakat setempat. Para terdakwa bersama-sama dengan peserta konvoi yang lain melakukan pelemparan batu ke arah rumah warga. Terdakwa **MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI** melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa **NEGA OF TIWA Bin WIYANTO** melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa **NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN** melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama peserta konvoi PSHT tersebut saksi **ANGGI DWI PRANATA** mengalami kerugian berupa rusaknya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DA-3406-GW No.ka MH33C1005CK939375, NoSin 3C1940579, saksi **ERDI TADI YANTO** mengalami kerugian berupa rusaknya atap rumah saksi, saksi **FAISAL KURNIA SANDI** mengalami kerugian berupa rusaknya 1 (satu) unit kendaraan honda beat warna putih nopol S 5560 FG milik saksi, saksi **AGUS SETIAWAN** mengalami kerugian berupa rusaknya 1 (unit) kendaraan sepeda motor scoopy dengan nopol S 5668 ED, Asbes teras rumah, dan Saluran pipa air milik saksi;

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGI DWI PRANATA Bin SUMARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jum'at, 21 Juli 2023 sekira jam 01.10 Wib di jalan raya Plumpang-Rengel turut Ds.Trutup Kec.Plumpang Kab.Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor saksi sekira 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kekerasan atau pengerusakan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DA-3406-GW No.ka MH33C1005CK939375, NoSin 3C1940579 milik saksi rusak karena terbakar;
- Bahwa saksi menerangkan sekira jam 01.00 Wib saksi berboncengan dengan teman saksi bernama TONI STIYO BUDI dari arah barat berpapasan dengan rombongan massa penggembira pengesahan PSHT dari arah timur, karena merasa ketakutan kemudian saksi menghindari dengan belok kanan masuk ke gang dan memarkir sepeda saksi di samping warung kopi yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari jalan raya, kemudian rombongan massa penggembira pengesahan PSHT tersebut ribut dengan warga Ds.Trutup Kec.Plumpang Kab.Tuban yaitu saling lempar batu, lalu sebagian rombongan massa penggembira pengesahan PSHT tersebut masuk ke gang berlari kearah selatan melewati saksi, kemudian sebagian massa tersebut kembali dan membawa sepeda motor saksi kearah jalan raya lalu sebagian rombongan massa penggembira pengesahan PSHT tersebut membakar sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan para terdakwa dan sudah ada pernyataan perdamaian secara tertulis serta sudah ada ganti kerugian dari para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Anak **MUHAMMAD RIDHOILLAH Bin TOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak menerangkan anak telah terlibat konvoi motor kemudian diperjanan terjadi pengerusakan rumah warga dan motor, kemudian ikut melakukan aksi pelemparan dalam peristiwa perusakan yang dilakukan bersama terdakwa serta peserta konvoi PSHT dimuka umum tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 01.10 Wib di jalan raya Plumpang-Rengel turut Ds.Trutup Kec.Plumpang Kab.Tuban;
- Bahwa anak menerangkan awalnya anak dibonceng oleh terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA, naik motor HONDA

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEAT warna HITAM, kemudian anak turun dari motor, lalu mengambil batu yang ada di sekitar jalan, kemudian berlari menuju kedalam sebuah Gang yang mana disana terdapat banyak pemukiman warga, lalu anak melempar batu sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pemukiman warga;

- Bahwa anak menerangkan awalnya pada Hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB anak janji bertemu dengan terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA di dekat pohon Beringin turut Desa Jati, Kec. Grabagan Kab. Tuban, awalnya ANAK membawa motor namun ANAK titipkan kepada pemilik warung makan di dekat pohon Beringin. Selanjutnya ANAK bertemu dengan terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA, lalu menuju ke arah Kec. Rengel, menaiki motor milik terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA motor HONDA BEAT warna hitam, kemudian ANAK sampai di Pom Bensin Rengel, disana sudah ada banyak masa rombongan konvoi berhenti di dekat Pom bensin Rengel. Kemudian ANAK bergabung dengan rombongan konvoi tersebut, lalu sekira pukul 21.00 WIB, ANAK dan rombongan konvoi berangkat menuju arah Tuban Kota melewati jalur Kec. Plumpang, pada saat sampai Jalan Raya Plumpang turut desa Ngrayung, ANAK dan rombongan di hadang oleh petugas Kepolisian dan disuruh putar balik, sehingga ANAK dan rombongan putar balik ke arah semula ANAK berangkat. Pada saat ANAK dan rombongan sampai di jalan raya Plumpang-Rengel turut Ds.Trutup Kec.Plumpang Kab.Tuban, rombongan berhenti dan terjadi kemacetan, kemudian anak melihat ada kobaran api dari arah depan, dan ada lemparan batu dari arah kerumunan orang atau warga setempat di sebuah Gang Talun Tengah, lalu ANAK dan teman-teman dalam rombongan tersebut, secara spontan berusaha mengejar dengan membawa batu untuk melakukan serangan balik, ANAK turun dari motor dan berlari ke arah mengikuti masa yang lain, lalu terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA memarkir motor didekat pohon asem, kemudian ANAK melihat terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA juga turun dan ikut berlari ke arah dalam gang, dan ANAK juga melihat terdakwa sedang melempar batu ke arah pemukiman, lalu ANAK mengambil batu dipinggir jalan lalu berlari masuk kedalam Gang, dan melempar batu ke arah orang-orang sebanyak 2 kali lemparan, lalu saat ANAK berjalan keluar dari Gang tersebut, ANAK mengambil sebuah batu berukuran sebesar

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu kumbang, ANAK lemparkan mengenai motor yang sedang terbakar, setelah kejadian tersebut ANAK Kembali naik motor Bersama terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA dan dan 1 orang lainnya yang ANAK tidak kenal ikut menumpang, dan ANAK langsung pulang;

- Bahwa anak menerangkan melihat terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA posisi berdiri melempar batu, dan berada di belakang anak berjarak sekira 4 meter serta melihat saksi MOCHAMAD KELVIN posisi berdiri sambil melempar batu kearah pemukiman, berada disebelah kanan depan anak berjarak sekira 4 meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi MOCHAMAD KELVIN BIN EKO SUHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 diadakan pengesahan warga baru Perguruan Silat PSHT dipadepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Dengan maksud dan tujuan mengikuti acara tersebut di hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB tsaksi bersama dengan saksi MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSII berangkat menuju titik kumpul di lapangan Desa Tomerto Kec. Rengel Kab. Tuban untuk kemudian bergabung dengan rombongan PSHT wilayah Rengel yang lebih besar untuk berkonvoi menggunakan kendaraan roda dua menuju padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban;
- Bahwa di jalan Ds. Simo Kec. Plumpang dilakukan penyekatan oleh tim gabungan TNI-Polri sehingga rombongan konvoi tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan ke padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Para terdakwa bersama dengan rombongan konvoi PSHT berputar arah menuju arah Kec. Rengel. Di tengah perjalanan tepatnya di simpang tiga Dsn. Talun Desa Trutup Kec. Plumpang sekira pukul 01.30 WIB terjadi keributan antara rombongan konvoi PSHT dengan masyarakat setempat;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan peserta konvoi yang lain melakukan pelemparan batu kearah rumah warga. Saksi melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSII melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO terlibat dalam pembakaran motor, terdakwa NOPI AGUNG



FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **M. ZULFI FATH AKBAR, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan pelaku tindak pidana pengrusakan barang atau benda secara Bersama-sama dimuka umum antara lain sebagai berikut :

1) NEGA OF TIWA Bin WIYANTO Jenis kelamin laki - laki, tempat tanggal lahir Tuban, 4 Nopember 1999, umur 23 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Tamat SMA, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, alamat Dsn. Ledokasri RT. 2 RW. 3 Ds. Grabagan Kec. Grabagan, Kab.Tuban;

2) MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI Tempat tanggal lahir Tuban, 21 Mei 1996, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMA (tamat), status Belum Menikah, suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Dsn. Timang RT:003 RW:006 Ds. Grabagan Kec. Grabagan Kab. Tuban;

3) NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN Lahir di Tuban, 21 Agustus 2000, Umur : 23 Tahun, Agama Islam, suku Jawa, pekerjaan Swasta (karyawan bengkel mobil), kebangsaan Indonesia, pendidikan terakhir SMK (tamat), alamat Dsn. Pambuhan Rt 03 Rw 01 Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban. Nomor N.I.K KTP : 3523202108000001

– Bahwa saksi menerangkan bahwa benar bahwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO, MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI dan NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN telah melakukan tindak pidana yaitu pengrusakan barang atau benda secara Bersama-sama dimuka umum Pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 01.10 Wib di jalan raya Plumpang-Rengel turut Ds.Trutup Kec.Plumpang Kab.Tuban;

– Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan laporan perkara tersebut dari polsek plumpang, langsung melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dengan mendatangi TKP, olah TKP, dan Pull baket di TKP, amankan dokumen BB serta interogasi terhadap pelapor serta saksi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk upaya pengungkapan dan selanjutnya dari serangkaian penyelidikan tersebut kemudian di dapat informasi bahwa pelaku Tindak pidana pengrusakan barang atau benda secara Bersama-sama dimuka umum tersebut diatas adalah NEGA OF TIWA Bin WIYANTO, MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI dan NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN setelah mendapatkan informasi tersebut pada Pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di rumahnya masing-masing, dan berhasil di tangkap NEGA OF TIWA Bin WIYANTO, MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI dan NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN karena telah diduga kuat melakukan tindak pidana bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang. yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 01.10 Wib di jalan raya Plumpang-Rengel turut Ds.Trutup Kec.Plumpang Kab.Tuban. lalu terduga pelaku tersebut di bawa atau di amankan ke Polres Tuban lalu di lakukan Intrograsi dan mengakui telah melakukan perbuatan tersebut. terduga pelaku tersebut di bawa ke Polres Tuban untuk proses penyidik lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION Nopol DA-3406-GW (dalam kondisi rusak terbakar);
- 1 (satu) unit motor HONDA SCOOPY warna merah Nopol S-5284-FN;
- 1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna hitam Nopol S-6231-IG;
- 1 (satu) Baju Sakral PSHT
- 1 (satu) stel baju sakral PSHT
- Bongkahan-bongkahan batu;
- Pecahan-pecahan Genteng;
- Pecahan-pecahan Esbes;
- Pecahan-pecahan Kaca;
- 1 (satu) jaket warna hitam bertulis RAJA TEGA;
- 1 (satu) helm warna merah;
- 1 (satu) sepatu warna abu-abu;
- 1 (satu) celana cinos warna cream;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi A De Charge/ meringankan dalam perkara ini, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 diadakan pengesahan warga baru Perguruan Silat PSHT dipadepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Dengan maksud dan tujuan mengikuti acara tersebut terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI bersama dengan terdakwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO berangkat dari rumah terdakwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO yang beralamatkan di Dsn. Ledokasri RT. 2 RW. 3 Ds. Grabagan Kec. Grabagan, Kab. Tuban dengan cara berboncengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam Nopol S-6231-IG menuju seputaran jalan raya Rengel kemudian bergabung dengan rombongan PSHT wilayah Rengel yang lebih besar untuk berkonvoi menggunakan kendaraan roda dua menuju padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban;

- Bahwa di jalan Ds. Simo Kec. Plumpang dilakukan penyekatan oleh tim gabungan TNI-Polri sehingga rombongan konvoi tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan ke padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Para terdakwa bersama dengan rombongan konvoi PSHT berputar arah menuju arah Kec. Rengel. Di tengah perjalanan tepatnya di simpang tiga Dsn. Talun Desa Trutup Kec. Plumpang sekira pukul 01.30 WIB terjadi keributan antara rombongan konvoi PSHT dengan masyarakat setempat;

- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan peserta konvoi yang lain melakukan pelemparan batu ke arah rumah warga. Terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO terlibat dalam pembakaran motor, terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali;

2. Terdakwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 diadakan pengesahan warga baru Perguruan Silat PSHT dipadepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan mengikuti acara tersebut terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI bersama dengan terdakwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO berangkat dari rumah terdakwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO yang beralamatkan di Dsn. Ledokasri RT. 2 RW. 3 Ds. Grabagan Kec. Grabagan, Kab.Tuban dengan cara berboncengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam Nopol S-6231-IG menuju seputaran jalan raya Rengel kemudian bergabung dengan rombongan PSHT wilayah Rengel yang lebih besar untuk berkonvoi menggunakan kendaraan roda dua menuju padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban;

- Bahwa di jalan Ds. Simo Kec. Plumpang dilakukan penyekatan oleh tim gabungan TNI-Polri sehingga rombongan konvoi tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan ke padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Para terdakwa bersama dengan rombongan konvoi PSHT berputar arah menuju arah Kec. Rengel. Di tengah perjalanan tepatnya di simpang tiga Dsn. Talun Desa Trutup Kec. Plumpang sekira pukul 01.30 WIB terjadi keributan antara rombongan konvoi PSHT dengan masyarakat setempat;

- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan peserta konvoi yang lain melakukan pelemparan batu ke arah rumah warga. Terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO terlibat dalam pembakaran motor, terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali;

3. Terdakwa **NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN**;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 diadakan pengesahan warga baru Perguruan Silat PSHT dipadepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban;

- Bahwa Dengan maksud dan tujuan mengikuti acara tersebut sekira pukul 20.00 WIB terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Pambuhan Rt 03 Rw 01 Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban menuju SPBU Rengel. Sesampainya di SPBU Rengel sudah berkumpul masa perguruan PSHT yang akan berkonvoi menuju padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN berboncengan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak MUHAMMAD RIDHOILLAH Bin TOMO mengikuti konvoi tersebut;

- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan peserta konvoi yang lain melakukan pelemparan batu ke arah rumah warga. Terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO terlibat dalam pembakaran motor, terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di jalan raya Plumpang-Rengel Ds. Trutup Kec. Plumpang Kab. Tuban, Terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI, Terdakwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO, Terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN, bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD KELVIN BIN EKO SUHARDI, anak MUHAMMAD RIDHOILLAH Bin TOMO serta rombongan konvoi massa perguruan PSHT yang lain telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah rumah warga dan diantara menyebabkan sepeda motor saksi ANGGA DWI PRANATA Bin SUMARSONO menjadi rusak;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 diadakan pengesahan warga baru Perguruan Silat PSHT dipadepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Dengan maksud dan tujuan mengikuti acara tersebut di hari yang sama sekira pukul 19.30 Terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI bersama dengan saksi MOCHAMAD KELVIN BIN EKO SUHARDI berangkat menuju titik kumpul di lapangan Desa Tomerto Kec. Rengel Kab. Tuban untuk kemudian bergabung dengan rombongan PSHT wilayah Rengel yang lebih besar untuk berkonvoi menggunakan kendaraan roda dua menuju padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban;
- Bahwa benar di hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Pambuhan Rt 03 Rw 01 Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban menuju SPBU Rengel. Sesampainya di SPBU

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengel sudah berkumpul masa perguruan PSHT yang akan berkonvoi menuju padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN berboncengan dengan anak MUHAMMAD RIDHOILLAH Bin TOMO mengikuti konvoi tersebut;

- Bahwa benar oleh karena di jalan Ds. Simo Kec. Plumpang dilakukan penyekatan oleh tim gabungan TNI-Polri sehingga rombongan konvoi tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan ke padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Lalu Terdakwa bersama dengan rombongan konvoi PSHT berputar arah menuju arah Kec. Rengel. Di tengah perjalanan tepatnya di simpang tiga Dsn. Talun Desa Trutup Kec. Plumpang sekira pukul 01.30 WIB terjadi keributan antara rombongan konvoi PSHT dengan masyarakat setempat dan Terdakwa bersama-sama dengan peserta konvoi yang lain melakukan pelemparan batu ke arah rumah warga. Dimana Terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSIS melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali, saksi MOCHAMAD KELVIN BIN EKO SUHARDI melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali dan selain melakukan pelemparan batu ada juga pembakaran sepeda motor;

- Bahwa benar kejadian pembakaran sepeda motor milik saksi ANGGA DWI PRANATA Bin SUMARSONO yaitu berawal Ketika saksi ANGGA DWI PRANATA Bin SUMARSONO berboncengan dengan teman bernama TONI STIYO BUDI dari arah barat berpapasan dengan rombongan massa penggembara pengesahan PSHT dari arah timur, karena merasa ketakutan kemudian saksi ANGGA DWI PRANATA Bin SUMARSONO menghindari dengan belok kanan masuk ke gang dan memarkir sepeda di samping warung kopi yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari jalan raya, kemudian rombongan massa penggembara pengesahan PSHT tersebut ribut dengan warga Ds. Trutup Kec. Plumpang Kab. Tuban yaitu saling lempar batu, lalu sebagian rombongan massa penggembara pengesahan PSHT tersebut masuk ke gang berlari ke arah selatan melewati saksi ANGGA DWI PRANATA Bin SUMARSONO, kemudian sebagian massa tersebut kembali dan membawa sepeda motor saksi ANGGA DWI

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRANATA Bin SUMARSONO kearah jalan raya lalu sebagian rombongan massa penggembira pengesahan PSHT tersebut membakar sepeda motor saksi ANGGA DWI PRANATA Bin SUMARSONO diantaranya adalah Terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI, Terdakwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO, Terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN dan saksi MOCHAMAD KELVIN BIN EKO SUHARDI;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANGGA DWI PRANATA Bin SUMARSONO mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa benar telah tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh para saksi selaku korban dan Para Terdakwa serta pelaku yang lainnya, serta telah dilakukan ganti kerugian atas kerusakan terhadap barang akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: KESATU: Pasal 170 Ayat (1) KUHP, ATAU KEDUA: Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan Terdakwa diterapkan pada dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Terdakwa I. **Muhammad Irvan Zamroni Bin Dulbarisi** dan



Terdakwa II. **Nega Of Tiwa Bin Wiyanto**, dan Terdakwa III. **Nopi Agung Firmansyah Putra Bin Kasrun** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, “Openlijk” dalam naskah asli pasal 170 WVS lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” di dalam pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau “dimuka umum”;

Menimbang, bahwa “Secara terang-terangan” berarti tidak secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan unsur “terang-terangan” adalah suatu tempat yang terbuka atau sesuatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur terang-terangan ini menurut Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau secara terang-terangan’ telah dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah sedikit-dikitnya perbutan tersebut haruslah minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 KUHPidana, maka unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu a nasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan disini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud orang adalah orang dalam arti yang sebenarnya. Dan barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang (*personen*) atau barang (*goederen*), dan dengan adanya kata “atau” dalam pasal ini berarti ada alternatif yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang disebut penganiayaan atau kekerasan terhadap barang yang disebut pengrusakan sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup pemenuhan terhadap salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta Hukum:

- Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di jalan raya Plumpang-Rengel Ds. Trutup Kec. Plumpang Kab. Tuban, Terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI, Terdakwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO, Terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN, bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD KELVIN BIN EKO SUHARDI, anak

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIDHOILLAH Bin TOMO serta rombongan konvoi massa perguruan PSHT yang lain telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah rumah warga dan diantara menyebabkan sepeda motor saksi ANGGA DWI PRANATA Bin SUMARSONO menjadi rusak;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 diadakan pengesahan warga baru Perguruan Silat PSHT dipadepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Dengan maksud dan tujuan mengikuti acara tersebut di hari yang sama sekira pukul 19.30 Terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI bersama dengan saksi MOCHAMAD KELVIN BIN EKO SUHARDI berangkat menuju titik kumpul di lapangan Desa Tomerto Kec. Rengel Kab. Tuban untuk kemudian bergabung dengan rombongan PSHT wilayah Rengel yang lebih besar untuk berkonvoi menggunakan kendaraan roda dua menuju padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban;

- Bahwa benar di hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Pambuhan Rt 03 Rw 01 Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban menuju SPBU Rengel. Sesampainya di SPBU Rengel sudah berkumpul masa perguruan PSHT yang akan berkonvoi menuju padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN berboncengan dengan anak MUHAMMAD RIDHOILLAH Bin TOMO mengikuti konvoi tersebut;

- Bahwa benar oleh karena di jalan Ds. Simo Kec. Plumpang dilakukan penyekatan oleh tim gabungan TNI-Polri sehingga rombongan konvoi tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan ke padepokan PSHT yang berlokasi di Ds. Sugiwaras Kec. Tuban Kab. Tuban. Lalu Terdakwa bersama dengan rombongan konvoi PSHT berputar arah menuju arah Kec. Rengel. Di tengah perjalanan tepatnya di simpang tiga Dsn. Talun Desa Trutup Kec. Plumpang sekira pukul 01.30 WIB terjadi keributan antara rombongan konvoi PSHT dengan masyarakat setempat dan Terdakwa bersama-sama dengan peserta konvoi yang lain melakukan pelemparan batu kearah rumah warga. Dimana Terdakwa MUHAMMAD IRVAN

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAMRONI Bin DULBARSII melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali, saksi MOCHAMAD KELVIN BIN EKO SUHARDI melempar batu ke arah rumah penduduk sebanyak 1 (satu) kali dan selain melakukan pelemparan batu ada juga pembakaran sepeda motor;

- Bahwa benar kejadian pembakaran sepeda motor milik saksi ANGGA DWI PRANATA Bin SUMARSONO yaitu berawal Ketika saksi ANGGA DWI PRANATA Bin SUMARSONO berboncengan dengan teman bernama TONI STIYO BUDI dari arah barat berpapasan dengan rombongan massa penggembira pengesahan PSHT dari arah timur, karena merasa ketakutan kemudian saksi ANGGA DWI PRANATA Bin SUMARSONO menghindari dengan belok kanan masuk ke gang dan memarkir sepeda di samping warung kopi yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari jalan raya, kemudian rombongan massa penggembira pengesahan PSHT tersebut ribut dengan warga Ds. Trutup Kec. Plumpang Kab. Tuban yaitu saling lempar batu, lalu sebagian rombongan massa penggembira pengesahan PSHT tersebut masuk ke gang berlari kearah selatan melewati saksi ANGGA DWI PRANATA Bin SUMARSONO, kemudian sebagian massa tersebut kembali dan membawa sepeda motor saksi ANGGA DWI PRANATA Bin SUMARSONO kearah jalan raya lalu sebagian rombongan massa penggembira pengesahan PSHT tersebut membakar sepeda motor saksi ANGGA DWI PRANATA Bin SUMARSONO diantaranya adalah Terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSII, Terdakwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO, Terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN dan saksi MOCHAMAD KELVIN BIN EKO SUHARDI;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANGGA DWI PRANATA Bin SUMARSONO mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa benar telah tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh para saksi selaku korban dan Para Terdakwa serta pelaku yang lainnya, serta telah dilakukan ganti kerugian atas



kerusakan terhadap barang akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian ini maka jelaslah perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IRVAN ZAMRONI Bin DULBARSI, Terdakwa NEGA OF TIWA Bin WIYANTO Terdakwa NOPI AGUNG FIRMANSYAH PUTRA BIN KASRUN, saksi MOCHAMAD KELVIN BIN EKO SUHARDI, anak MUHAMMAD RIDHOILLAH Bin TOMO serta rombongan konvoi massa perguruan PSHT telah melakukan pengerusakan terhadap barang yaitu telah membakar sepeda motor milik saksi ANGGA DWI PRANATA Bin SUMARSONO dimana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan pembakaran sepeda motor tersebut dilakukan disuatu tempat yang semua orang dapat melihatnya karena dilakukan di jalan umum yaitu di jalan raya Plumpang-Rengel Ds. Trutup Kec. Plumpang Kab. Tuban dimana tempat tersebut adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak atau khalayak banyak sehingga mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri ataupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen dengan efek jera yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim, Anggota II yaitu Evi Fitriawati, S.H., M.H. mempunyai pendapat lain khususnya dalam uraian



unsur-unsur pasal dalam perkara ini sehingga terjadi *dissenting opinion* yang diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Anggota II akan menguraikan tentang unsur pokok dari Pasal tersebut di atas yaitu unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu sebagai berikut:

A.d. Tentang unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini bersifat alternatif yaitu mengenai orang atau barang namun Hakim Anggota II akan menguraikan secara menyeluruh agar diperoleh pemahaman yang bulat dan sempurna terhadap unsur pasal ini. Kemudian setelah Hakim Anggota II mencermati uraian unsur dari Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum merujuk pada pendapat R. SOENARTO SOERODIBROTO dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, edisi keempat, tahun 1994, halaman 106, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976, dikatakan bahwa *Openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek Van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “*secara terang-terangan*”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *Openbaar* atau “*di muka umum*”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihat, kemudian merujuk pada pendapat R. SOESILO dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tahun 1983 halaman 146-147, apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, juga kekerasan itu harus dilakukan di muka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat public dapat melihat, dan atas uraian unsur ini Hakim Anggota II sependapat dengan Penuntut Umum namun Hakim Anggota II memandang perlu untuk menguraikan unsur ini lebih jauh tentang maksud dan tujuan pembuat undang-undang (politik hukum) sebab



apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sangat sederhana sehingga mengakibatkan Penuntut Umum terlalu dini menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam iklim hukum di Indonesia terjemahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang paling banyak dijadikan rujukan oleh Para Ahli Hukum dan Praktisi Hukum adalah Prof. MOELJATNO, S.H., dan setelah mencermati dari apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan ternyata Penuntut Umum tidak konsisten sebab bukan menggunakan terjemahan lanjutannya yaitu buku yang berjudul *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (open bare orde)*. Bahkan terlihat penguraian dari Penuntut Umum hanyalah hasil pengumpulan artikel berdasarkan penelusuran google, sehingga terlihat inkonsistensi dalam penguraian maupun penerapannya, dan tindakan seperti ini adalah pengabaian terhadap Asas *Adaequatio Intellectus Et Rei* artinya adanya kesesuaian pikiran dengan objek, di mana Prinsip ini pada dasarnya merupakan rambu-rambu dalam merumuskan materi hukum yang telah diterima secara universal;

Menimbang, bahwa kembali unsur Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya menurut Hakim Anggota II uraian dakwaan dan uraian unsur yang digunakan oleh Penuntut Umum jelas adalah terjemahan dari Prof. MOELJATNO, S.H., sebab jika Penuntut Umum secara jujur mengutip terjemahan R. SOESILO Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang benar berbunyi: *Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*;

Menimbang, bahwa inilah yang Hakim Anggota II maksudkan adanya inkonsistensi di mana menggunakan terjemahan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Prof. MOELJATNO, S.H., namun mengutip pendapat dari R. SOESILO, dan agar lebih jelas Hakim Anggota II akan menunjukan di mana letak perbedaannya sebagai berikut:

- **Prof. MOELJATNO, S.H.: Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;**
- **R. SOESILO: Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan;**

Menimbang, bahwa kembali unsur Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya menurut Hakim Anggota II uraian dakwaan dan uraian unsur yang digunakan oleh Penuntut Umum jelas adalah terjemahan dari Prof. MOELJATNO, S.H., begitupun yurisprudensi yang digunakan adalah pertimbangan Majelis Hakim Agung yang didasarkan pada penjelasan dari Prof. MOELJATNO, S.H., sebab sekali lagi Hakim Anggota II tegaskan bahwa jika



Penuntut Umum mau menggunakan penjelasan dan terjemahan R. SOESILO atas Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah konsisten sebab pasal tersebut berbunyi: Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim Anggota II mengajak semua yang hadir di persidangan untuk mencermati bersama perihal uraian Penuntut Umum yang dikutip dari R. SOESILO di mana ternyata menurut R. SOESILO "apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan **bersama-sama** artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih" juga kekerasan itu harus dilakukan **di muka umum** karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihat (R. SOESILO: "KUHP", 1983, hal. 146-147);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas semakin jelas terlihat inkonsistensi dari Penuntut Umum sebab dalam uraian pasal menyebutkan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan namun dalam uraiannya justru menggunakan di muka umum bersama-sama**. Hal inilah yang Hakim Anggota II maksudkan selain inkonsistensi, Penuntut Umum mencampur adukan 2 (dua) persepsi yang secara hakikat berbeda yang pada akhirnya tindakan seperti ini tidak ubahnya adalah hasil pengumpulan dari berbagai macam penelusuran google;

Menimbang, bahwa dari uraian Hakim Anggota II di atas jelaslah tindakan Penuntut Umum inkonsistensi sehingga mengakibatkan kerancuan dan kekacauan dalam menerapkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana pasal ini tidaklah digunakan untuk melindungi kepentingan pribadi melainkan masyarakat dalam hal kepentingan umum/publik/negara dan sebagaimana disebutkan dalam Asas *Cum Duo Inter Se Pugnatia Reperiuntur In Testamento, Litium Ratum Est* artinya jika terdapat perbedaan dalam suatu hakikat, maka terlihat jelas adanya 2 (dua) persepsi yang berbeda;

Menimbang, bahwa sebagai penegasan Hakim Anggota II sependapat dengan uraian pasal Penuntut Umum sepanjang seluruh uraian disandarkan pada kebenaran yakni kesemuanya itu berdasarkan pada pendapat dari Prof. MOELJATNO, S.H., namun sayangnya Penuntut Umum mencampurkan antara penjelasan antara Prof. MOELJATNO, S.H., dengan R. SOESILO yang pada akhirnya mengakibatkan penghancuran hukum;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim Anggota II sekali lagi berpesan pada Penuntut Umum sebagaimana asas yang menyebutkan *Cum Duo Inter Se Pugnatia Reperiuntur In Testamento, Litium Ratum Est* artinya jika



terdapat perbedaan dalam suatu hakikat, maka terlihat jelas adanya 2 (dua) persepsi yang berbeda dan Asas Asas *erare humanum est, turpe in errore perseverare*, artinya: Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan;

Menimbang, bahwa untuk memahami maksud pasal tersebut pertama-tama dengan berangkat pada di mana para pembuat undang-undang meletakkan pasal tersebut dalam tiap babnya dan setelah dicermati bahwa ternyata pasal pokok Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berada dalam BAB V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Kemudian setelah mengetahui bahwa pasal ini berada dalam bab tersebut maka barulah kita bisa mengetahui isinya, dan ternyata yang diatur dalam pasal ini adalah adanya **unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Selanjutnya jika dicermati maksud pembuat undang-undang (politik hukumnya) maka yang menjadi pertanyaan kenapa ada 2 (dua) jenis kejahatan yang disatukan dalam satu pasal, padahal mengenai kekerasan terhadap orang sudah diatur dalam pasal-pasal lainnya salah satunya Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan masih banyak lagi pasal lainnya, namun yang cukup mendekati dengan pasal ini adalah Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam BAB XX Tentang Penganiayaan;

Menimbang, bahwa kemudian selain pasal tentang kekerasan terhadap orang adapula unsur pasal tentang pengrusakan barang yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri telah diatur tersendiri dalam pasal pokoknya adalah Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam BAB XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang dan demi mempersingkat uraian pertimbangan ini maka Hakim Anggota II akan mengambil contoh salah satunya Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meski ada pula Pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai jenis barang berdasarkan sifatnya, adapun Hakim Anggota II mengambil contoh Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan pasal ini yang sering Hakim Anggota II jumpai banyak para penegak hukum seakan-akan mengidentikkan secara sederhana pengertian barang yang dimaksud adalah milik pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal maksud pembuat undang-undang tidaklah demikian sederhana, melainkan para pembuat undang-undang sudah memikirkan bahwa apabila ada tindakan sebagaimana disebutkan dalam unsur Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipastikan tindakan itu



ditujukan kepada orang atau barang. Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah tentu jika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah sedemikian rupa para pembuat undang-undang mengatur tentang susunan dan babnya maka sudah barang tentu ada politik hukum yang menjadi tujuan mengapa Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara khusus menggabungkan kedua unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu ditelaah lebih mendalam adalah tentang ancaman pidananya yang lebih berat tentu semakin tergelitik mengapa hal ini sampai demikian dan tentu bukan jawaban sederhana yang lahir yaitu karena ada 2 (dua) pasal yang digabungkan. Olehnya demi bulat dan sempurnanya tatanan hukum berpikir maka Hakim Anggota II memandang perlu untuk memahami dan mengkaji politik hukum Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan Delik Formil sedangkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan Delik Materiil, dari uraian di atas maka mulailah terlihat jelas pembeda dari segi deliknya dan apabila dari segi deliknya saja sudah berbeda tentu ancaman hukumannya pun pasti berbeda;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka dengan ini secara singkat Hakim Anggota II akan uraikan bahwa pada umumnya delik formil berdampak luas dan besar olehnya dalam delik formil tidak menunggu harus ada akibat tetapi cukup dengan adanya perbuatan awal, sedangkan dalam delik materiil mempersyaratkan adanya akibat sebab hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana jika belum ada akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa jika demikian adanya maka pertanyaan selanjutnya apakah sebenarnya yang ingin dilindungi dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dan atas pertanyaan tersebut maka tentu harus kembali pada Babnya Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Selanjutnya lebih jauh memahami makna dari Ketertiban Umum maka hal ini tidak terlepas dari fungsi dan perangkat dari ketertiban umum di mana adanya sifat perlindungan (*guidance*) terhadap perangkat ketertiban umum dari adanya keadaan-keadaan yang cukup mengancam keamanan masyarakat umum dalam arti pelaksana ketertiban umum dan adanya sifat perlindungan terhadap barang milik dari pelaksana ketertiban umum itu sendiri, yang mana barang yang dimaksud adalah barang milik pelaksana ketertiban umum (barang milik negara antara lain gedung, mobil dan fasilitas negara lainnya);



Menimbang, bahwa kemudian jika pasal ini semakin dibedah lebih dalam maka pertanyaannya apakah penerapan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaksana ketertiban umum dan barang milik negara yang harus dilindungi ini dapat dipandang sama dalam hal penerapan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap masyarakat yang bukan pelaksana ketertiban umum begitupun terhadap Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan barang milik pribadi (orang perorangan) yang bukan milik negara? Atas hal tersebut tentu jawabannya tidak;

Menimbang, bahwa olehnya dengan demikian tepatlah jika delik formil dilekatkan pada Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebab bagaimana mungkin disamakan dengan penerapan delik materiil di mana menunggu nanti adanya akibat barulah dapat perangkat hukum negara bertindak. Selain itu sifat perlindungan (*guidance*) tadi haruslah dilekatkan pada harkat dan martabat pelaksana ketertiban umum itu, karena bagaimana pun perangkat penyelenggara negara mulai dari Presiden hingga Kepala Desa begitu pun dengan barang merupakan simbol dari pemerintah baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa, dan terhadap perlindungan tadi apakah harus menunggu akibat bahwa barang milik negara itu harus rusak terlebih dahulu baru dapat ditindak lagi-lagi tentu jawabannya tidak. Jika demikian jelas pemisahan dalam hal penerapannya maka yang menjadi pertanyaan lalu mengapa selaku penegak hukum kita seperti tidak bisa membedakan hal ini, sehingga harus menerapkan secara general padahal substansi kekhususan dari pasal ini sangat jelas terletak pada kualitas dan kapasitas ketertiban umum (*pelaksana ketertiban umum dan barang milik negara*);

Menimbang, bahwa yang hal lainnya yang perlu Hakim Anggota II uraikan dan perhatikan adanya pembeda sebagaimana seluruh uraian di atas di mana Hakim Anggota II sedari awal menggarisbawahi frase **menggunakan kekerasan**. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak banyak dijumpai pengertian dari **unsur menggunakan kekerasan** bahkan dalam yurisprudensi sendiri maupun putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) pun Hakim Anggota II tidak mendapatkan keseragaman pendapat tentang unsur menggunakan kekerasan, melainkan yang ada **hanyalah perluasan istilah dari kekerasan** sebagaimana Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: ***membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*** namun perlu Hakim Anggota II tegaskan bahwa adapun Hakim Anggota II menggunakan pengertian kekerasan hanyalah semat-



mata untuk mengulas saja bukan sebagai substansi dari unsur kekerasan dalam menguraikan unsur. Selanjutnya menurut SIMONS, yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* itu ialah "*elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*", yang artinya: setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau *het aanwenden van lichamelijk kracht van niet al te geringe intensiteit*, yang artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, dan jika merujuk pada bunyi uraian di atas, maka jelaslah pembeda antara Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 170 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apalagi dibandingkan dengan bunyi Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempersyaratkan adanya akibat. Namun sayangnya banyak penegak hukum belum dapat memahami dan membedakan secara tegas antara **menggunakan kekerasan** dengan **melakukan kekerasan**;

Menimbang, bahwa Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan delik formil sendiri membedakan tentang ancaman pidana sebab para pembuat undang-undang sangat memahami bahwa **unsur menggunakan kekerasan sangatlah berbeda dengan unsur melakukan kekerasan**. Hal mana **menggunakan kekerasan** tidak selamanya mengakibatkan luka-luka, luka berat dan mengakibatkan maut. Begitu juga terhadap barang belum tentu dengan menggunakan kekerasan selamanya ditempuh dengan jalan menghancurkan barang tersebut. Sedangkan **melakukan kekerasan** sudah pasti membawa akibat sebab dengan **melakukan kekerasan secara hakikat maupun substansi si pelaku sangat menyadari dan mengetahui apa yang menjadi tujuan dari tindakannya sehingga harus melakukannya dengan kekerasan (in order to)**, olehnya berdasarkan uraian di atas semakin memperjelas perbedaan penerapan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kapan, di mana dan bagaimana Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa jika kita ingin terus menarik terus mengurai perbedaan penerapan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam **BAB V Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum** dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam **BAB XX Tentang Penganiayaan** dan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam **BAB XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang** maka tindakan ini layak menarik 2 (dua) garis dari titik yang sama (perbuatan substansi) secara piramid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semakin ditarik garis panjang maka semakin memperlebar jarak pembedanya, dan agar sempurna dan paripurnanya pertimbangan Hakim Anggota II di sini maka Hakim Anggota II menggunakan metode pendekatan *apple to apple* yakni dengan jalan membandingkan setiap ancamana dari Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Jika dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak mempunyai **akibat secara nyata diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** maka pada Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bila **mengakibatkan perasaan tidak enak atau sakit diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah** dan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata sama yakni **pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah**. Dengan adanya pidana yang bersifat alternatif ini semakin mempertegas bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa saja diterapkan pidana denda dan hal ini semakin mengisyaratkan terus-menerus bahwa hal ini tidaklah membahayakan ketertiban umum secara fungsi dan substansi melainkan hanya terhadap pribadi (orang perorangan) sehingga masih dapat diganti dengan pidana denda;
2. Jika dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka **diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun** sedangkan dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika mengakibatkan luka berat **diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun** dan Pasal 406 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa **jika tindakan ini dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan dan membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana yang sama dimana pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan**. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dikarenakan delik formil dan belum tentu membawa akibat baik itu luka-luka dan menghancurkan dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Hukum Pidana saja sudah harus dipandang sebagai Tindak Pidana, bahkan jika merujuk pada bunyi Pasal 406 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sebagaimana sering dijumpai seakan-akan diidentikan dengan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentu semakin menggelikan jika tindak pidana tentang ketertiban umum di mana salah satu unsurnya dipandang sama dan disejajarkan (seakan-akan identik) dengan seekor hewan sedangkan jika dicermati dalam **Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang** sudah membedakan yang mana barang milik pribadi dan mana barang milik negara (kepentingan publik);

3. Jika dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bila kekerasan **mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun** sedangkan dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika **mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun** dan jika dibanding tentang akibat luka berat pada Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun sedangkan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun. Dari uraian ini tentu semakin membuat penasaran mengapa adanya perbedaan yang sangat signifikan tentang lama penjatuhan pidana penjara padahal akibat perbuatan ditimbulkan sama yakni luka berat dan jika hal ini tidak dibekali dan didasarkan pada kajian yang komprehensif maka dapat dipastikan hal ini akan mengarah dan menjurus pada kesesatan berpikir yakni penerapan hukum suka-suka (logika hukum);

4. Jika dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bila kekerasan **mengakibatkan maut diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun**, sedangkan dalam apabila **mengakibatkan mati** dalam Pasal 351 KUHP Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diuraikan di atas **diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun**. Sekali lagi jika akibat perbuatan yakni mengakibatkan maut atau mengakibatkan mati yang secara tafsir sama namun dalam hal lamanya penjatuhan pidana sangat berbeda yakni antara **12 (dua belas) tahun dengan 7 (tujuh) tahun** tentu semakin menjadi pertanyaan yang semakin membuat penasaran untuk dijawab dan tentu kita selaku penegak hukum tidak cukup dengan menjawab bahwa



memang sudah begitulah bunyi pasalnya sebab hal ini semakin menunjukkan sikap suka-suka dan tidak logis;

5. Dan pada akhirnya para pembuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam politik hukumnya sendiri semakin menegaskan asas kehati-hatian dan mengingatkan kita berulang-ulang dalam setiap pasalnya di mana selaku penegak hukum agar mampu membedakan antara delik formil dan delik materil sebab penegasan itu diatur dalam Pasal 170 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi bahwa Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diterapkan, sehingga dengan demikian konklusinya adalah sebagaimana diuraikan di atas di mana Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menunggu akibat baru dapat ditindak dan apabila menimbulkan akibat maka mempersyaratkan harus adanya akibat perbuatan yang nyata. Sedangkan dalam Pasal 351 Ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa **percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana** maka demikian karena pasal ini delik materil yang mempersyaratkan adanya akibat perbuatan;

Menimbang, bahwa selain dari pada yang diuraikan di atas, Hakim Anggota II pun juga akan mengungkapkan hal yang mendasar dan menjadi pembeda dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni mengenai penegasan lanjut dari delik formil adalah adanya maksud pembuat undang-undang meletakkan dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang **unsur dengan tenaga bersama** meskipun secara *letterlijk* tidak terlalu tepat sebab naskah asli WvS menyebutkan dalam istilah **“met vereenigde krachten”** (een = satu) sehingga yang tepat ialah **tenaga yang dipersatukan** agar dalam menerapkan pasal ini tidak membeda-bedakan beban dan kualitas perbuatan para Terdakwa. Di sisi lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diuraikan di atas sebagai Delik Formil yang harus dijunjung tinggi adalah adanya sifat konstitusional bersyarat secara *guidance* dari pasal tersebut di mana harus dimaknai bahwa mensyaratkan adanya kejahatan terhadap ketertiban umum baik secara fungsi maupun substansi;

Menimbang, bahwa dalam **unsur dengan tenaga bersama atau tenaga yang dipersatukan** sebagaimana diuraikan di atas bahwa para pembuat undang-undang bermaksud agar tidak lagi membeda-bedakan siapa yang mempunyai kontribusi tenaga yang lebih sebab dengan telah dipersamakan atau dipersatukan maka beban dan kualitas perbuatan menjadi sama sebab kesamaan tersebut mengenai apa yang dikehendaki oleh para



Terdakwa, sehingga dengan demikian penjatuhan pidananya pun sama tanpa perlu dibeda-bedakan. Sedangkan dalam delik materiil seperti Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah membedakan peran masing-masing, sehingga dalam hal penjatuhan pidananya pun berbeda tetapi sebagaimana diuraikan di atas di mana Hakim Anggota II sering temukan baik Penuntut Umum dalam menuntut para Terdakwa membedakan berdasarkan beban dan kualitas perbuatan dari masing-masing Terdakwa dan hal ini diperparah oleh Hakim, di mana hal ini pun seakan-akan tidak disadari dengan menjatuhkan pidana yang berbeda-beda berdasarkan beban dan kualitas perbuatan para Terdakwa dan jika kembali pada uraian unsur Majelis Hakim maka semakin terlihat adanya kesesatan berpikir dalam hukum dan apabila hal ini terus dilakukan tanpa menyadari maksud pembuat undang-undang maka semakin menunjukkan sikap inkonsistennya terlebih lagi jika dalam mengejawantahkan pengertian unsur dengan tenaga bersama atau tenaga yang dipersatukan sebagaimana doktrin hukum yang ada dengan pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan jika dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan maka jelaslah diperoleh hal yang tidak sesuai di mana kualitas korban bukanlah sebagai pelaksana ketertiban umum baik dari fungsi dan substansi yang harus dilindungi berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu tidak terpenuhinya syarat-syarat dari hal ihwal dalam ketertiban umum melainkan yang ada hanyalah terpenuhinya akibat dari perbuatan para Terdakwa dan sebagaimana diuraikan di atas hal ini dikecualikan dari delik formil yang melekat dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dikarenakan dakwaan kesatu ini didasarkan pada unsur pokok yakni Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka sebagaimana uraian di atas Hakim Anggota II mengambil alih sebagian maupun seluruhnya pertimbangan di atas, olehnya patut dan beralasan hukum menurut Hakim Anggota II menyatakan demi hukum Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu (Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa sebagai penegasan atas seluruh uraian pertimbangan unsur di atas izinkan Hakim Anggota II menitipkan pesan bahwa apabila hal ini tetap diterapkannya penjatuhan hukum yang berbeda terhadap Para Terdakwa, bukankah tindakan kita selaku penegak hukum seakan-akan memandang sama atau seakan-akan mensejajarkan delik formil dan delik materiil yang dimana tindakan seperti ini pada akhirnya menghilangkan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaburkan maksud sebenarnya dari para pembuat undang-undang (politik hukum) yang pada akhirnya Para Terdakwa mendapatkan penerapan pasal yang tidak sesuai dengan perbuatannya secara substansi dan tindakan yang tidak menerapkan hukum dengan benar sebagaimana maksud para pembuat undang-undang bukankah merupakan ketidakadilan, dan akhirul kalam izinkan Hakim Anggota II pun menitipkan pesan bahwa adapun perbedaan pendapat dalam tubuh dan putusan Majelis Hakim janganlah dimaknai dan dipandang sebagai kontestasi dan kompetisi intelektual tapi harus dimaknai dan dipandang lebih dari pada itu yakni sebagai salah satu wadah untuk menambah khasanah intelektual dan demi suatu keadilan hukum tanpa harus mengebiri nasib anak negeri sebab tiada indah pelangi tanpa susunan warna yang berbeda, sebab kebenaran tertinggi hanyalah milik ALLAH SWT Amin Ya Rabbal Alamin;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION Nopol DA-3406-GW (dalam kondisi rusak terbakar), statusnya dikembalikan kepada saksi Anggi Dwi Pratama. Barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor HONDA SCOOPY warna merah Nopol S-5284-FN, statusnya dikembalikan kepada terdakwa Nega Of Tiwa Bin Wiyanto. Barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna hitam Nopol S-6231-IG, 1 (satu) Baju Sakral PSHT, statusnya dikembalikan kepada terdakwa Nopi Agung Firmansyah. Barang bukti berupa: 1 (satu) stel baju sakral PSHT, statusnya dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Irvan Zamroni Bin Dulbarsi. Barang bukti berupa: Bongkahan-bongkahan batu, Pecahan-pecahan Genteng, Pecahan-pecahan Esbes, Pecahan-pecahan Kaca, 1 (satu) jaket warna hitam bertulis RAJA TEGA, 1 (satu) helm warna merah, 1 (satu) sepatu warna abu-abu, 1 (satu) celana cinos warna cream, statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatan Para Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturanlainyangberhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Irvan Zamroni Bin Dulbarsi** dan Terdakwa II. **Nega Of Tiwa Bin Wiyanto**, dan Terdakwa III. **Nopi Agung Firmansyah Putra Bin Kasrun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Muhammad Irvan Zamroni Bin Dulbarsi** dan Terdakwa II. **Nega Of Tiwa Bin Wiyanto**, dan Terdakwa III. **Nopi Agung Firmansyah Putra Bin Kasrun** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION Nopol DA-3406-GW (dalam kondisi rusak terbakar);**Dikembalikan kepada saksi Anggi Dwi Pratama;**
 - 1 (satu) unit motor HONDA SCOOPY warna merah Nopol S-5284-FN;**Dikembalikan kepada terdakwa Nega Of Tiwa Bin Wiyanto;**
 - 1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna hitam Nopol S-6231-IG;
 - 1 (satu) Baju Sakral PSHT



Dikembalikan kepada terdakwa Nopi Agung Firmansyah;

- 1 (satu) stel baju sakral PSHT

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Irvan Zamroni Bin Dulbarsi;

- Bongkahan-bongkahan batu;
- Pecahan-pecahan Genteng;
- Pecahan-pecahan Esbes;
- Pecahan-pecahan Kaca;
- 1 (satu) jaket warna hitam bertulis RAJA TEGA;
- 1 (satu) helm warna merah;
- 1 (satu) sepatu warna abu-abu;
- 1 (satu) celana cinos warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Oktober 2023**, oleh kami, **Arief Boediono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.**, dan **Evi Fitriawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joko Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh **Devi Andre Zuhandika, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Arief Boediono, S.H., M.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Purnomo, S.H.